



PENETAPAN

Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**BUDI PURWANTO**, beralamat di Jalan Pulau Pelangi Blok E-17No. 6, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada REKA WATI, S.H. dan NURFADILAH, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum REKA KAYYANG LAW FIRM & PARTNERS, yang Beralamat di Jalan Cipinang Kebembeng No. 24, RT.006,RW.10 Kel, Pisangan, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nama **BUDI PURWANTO**, sebagaimana berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. NIK : 3172061103680002
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga No. 3172061910170009 atas nama BUDI PURWANTO tertanggal 22 Mei 2023 tertulis identitas Pemohon dengan nama **BUDI PURWANTO**, sebagai kepala keluarga dan status sudah menikah dengan DHIYAH KUSUMAWATI yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 187/ik/1994, di keluarkan pada tanggal 10 Oktober 1994 oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Tingkat II Semarang;
3. Pemohon bermaksud melakukan Permohonan Perwalian atas anak yang bernama MUHAMAD ALVIN SAPUTRA yang lahir di Kab. Semarang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 2006 anak dari suami istri yang bernama UNTORO PERMADI dan indri kartikasari sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5917/TP/2007 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Semarang tertanggal 06 April 2007;

4. Bahwa, orang tua anak yang bernama MUHAMAD ALVIN SAPUTRA saat ini sudah bercerai dan sejak tahun 2009 MUHAMAD ALVIN SAPUTRA sudah tinggal dengan Pemohon;

5. Bahwa, MUHAMAD ALVIN SAPUTRA tinggal dan diasuh oleh Pemohon atas kesepakatan kedua orang tuanya;

6. Bahwa oleh karena MUHAMAD ALVIN SAPUTRA akan mendaftarkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, (TNI) maka Pemohon mohon untuk diangkat sebagai wali dari anak tersebut guna keperluan tersebut diatas

7. Bahwa untuk menjadi wali dari anak yang bernama MUHAMAD ALVIN SAPUTRA tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama: BUDI PURWANTO sebagai wali dari MUHAMAD ALVIN SAPUTRA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali dari MUHAMAD ALVIN SAPUTRA untuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap kuasanya dipersidangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3172061103680002 atas nama Budi Purwanto, tanggal 11 November 2017, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 317206191070009 atas nama kepala keluarga Budi Purwanto, tanggal 22 Mei 2023, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5917/TP/2007 atas nama Muhamad Alvin Saputra, tanggal 16 April 2007, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 187/IK/1994 atas nama Budi Purwanto dengan Dhiyah Kusumawati, tanggal 10 Oktober 1994, (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Akbar Prihatim;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ajudan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dhiyah Kusumawati;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra adalah anak kandung dari kedua orang tuanya yang bernama Untoro Permadi dan Indri Kartikasari;
- Bahwa anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon karena kedua orang tuanya sudah bercerai sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra agar dapat mendaftarkan diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua anak Muhamad Alvin Saputra tidak keberatan apabila Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Arie Fajar Maulana;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ajudan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Dhiyah Kusumawati;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra adalah anak kandung dari kedua orang tuanya yang bernama Untoro Permadi dan Indri Kartikasari;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon karena kedua orang tuanya sudah bercerai sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra agar dapat mendaftarkan diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua anak Muhamad Alvin Saputra tidak keberatan apabila Pemohon menjadi walinya;
- Bahwa atas keterangan saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra yang masih di bawah umur untuk mewakili kepentingan anak tersebut, untuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga bahwa benar Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Pulau Pelangi Blok E-17No. 6, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti, P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi Akbar Prihatim dan Arie Fajar Maulana maka ternyata benar bahwa anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra adalah anak kandung dari kedua orang tuanya yang bernama Untoro Permadi dan Indri Kartikasari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa benar anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra diasuh oleh Pemohon atas kesepakatan kedua orang tua anak Muhamad Alvin Saputra;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 UU No. 1 Th. 1974 dinyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal-pasal ketentuan di atas, maka diperoleh pengertian bahwa orang tua adalah pemegang kekuasaan atas anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pemegang kekuasaan wali atas anak yang bernama Muhamad Alvin Saputra, dan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 330 KUHPdata ayat (1) menyebutkan "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 393 KUHPdata diatur bahwa untuk kepentingan si belum dewasa, wali tidak boleh meminjam uang, pun tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun pula tidak boleh menjual atau memindahkan surat-surat utang, piutang dan andil-andil tanpa mendapat surat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri tak kan memberikan kuasa ini melainkan berdasarkan atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas oleh karena itu Pemohon Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar penetapan, sehingga oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat akan ketentuan dalam Undang Undang No.1 tahun 1974, KUHPdata dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama: BUDI PURWANTO sebagai wali dari MUHAMAD ALVIN SAPUTRA;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali dari MUHAMAD ALVIN SAPUTRA untuk mendaftar sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024, oleh Harto Pancono, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diatas diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Asih Noviasari, S.H.,M.H.,

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp125.000,00;
( seratus dua puluh lima ribu rupiah )		